



PUTUSAN

Nomor 2547 K/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BASITE, L.A., bertempat tinggal di Desa Bendewuta, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Wijaya, S.Sos., bertempat tinggal di Jalan Sao-Sao, Komplek BTN I, Blok A/27, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Maret 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Lawan

1. **MILO**, bertempat tinggal di Desa Bendewuta, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
2. **TOHARI**, bertempat tinggal di Desa Wawosolo, Kecamatan, Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Unaaha, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah persawahan seluas ± 10.000 m² yang dilindungi Sertipikat Hak Milik Nomor 42/Desa/Kelurahan Bende Wuta., Surat Ukur Nomor 42/Bende Wuta/2000., tanggal 29 Desember 2000, Luas 10.000 m² an. Basite, L.A., yang terletak dahulu Kabupaten Kendari, Kecamatan Pondidaha, Desa/Kelurahan Bende Wuta, Sekarang Kabupaten Konawe, Kecamatan Pondidaha, Desa/Kelurahan Bende Wuta, dengan batas-batas:
 - Utara dengan : H. Daming;
 - Timur dengan : Amiruddin;
 - Selatan dengan : Ambo Tuo;
 - Barat dengan : H. Dahlan;
2. Bahwa tanah persawahan tersebut Penggugat peroleh melalui pembelian

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2547 K/Pdt./2015



dari Saudara Yuslan pada tahun 1989, tanah mana kemudian Penggugat olah menjadi persawahan;

3. Bahwa pada pertengahan tahun 1990, Penggugat mendapatkan kenyataan bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah diolah oleh Tergugat I (Milo) dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat I bahwa apa dasarnya mengolah tanah milik Penggugat dimana Tergugat I menyatakan bahwa tanah persawahan tersebut Tergugat I peroleh dari Tergugat II (Tohari);
4. Bahwa tindakan Tergugat I maupun Tergugat II yang telah memperjualbelikan dan atau menguasai tanah milik Penggugat secara tidak sah adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan secara nyata telah merugikan hak-hak Penggugat atas tanah milik Penggugat tersebut;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari penyelesaian damai dengan Tergugat I maupun Tergugat II atas penguasaan tanah milik Penggugat secara melawan hukum tersebut, namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa untuk mencari penyelesaian atas hak Penggugat terhadap tanah milik Penggugat tersebut hanyalah melalui proses hukum melalui Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha;
6. Bahwa pada Bulan Oktober 2005, Penggugat pernah mengajukan gugatan ini yang terdaftar dibawah Register perkara Perdata Nomor 05/Pdt.G/2005/PN.Unh., namun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dimana Penggugat mempunyai dugaan yang kuat bahwa Tergugat akan memindahtangankan objek sengketa sehingga adalah sangat beralasan apabila terhadap tanah objek sengketa terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan;
8. Bahwa tindakan Tergugat I maupun Tergugat II yang telah memperjualbelikan dan menguasai tanah hak milik Penggugat secara tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dimana secara nyata perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa hasil pengolahan tanah persawahan dalam setahun 2 (dua) kali panen dimana setiap panen minimal dapat menghasilkan gabah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dalam setahun menjadi $2 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah), sehingga kerugian Penggugat atas penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa secara melawan hukum selama 23 tahun $\times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}230.000.000,00$ (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti autentik,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2547 K/Pdt./2015



maka segala bentuk surat-surat atas nama Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai pembuktian yang mengikat;

10. Bahwa gugatan Penggugat adalah nyata dan didasarkan atas bukti yang kuat, maka adalah beralasan hukum untuk terlebih dahulu menjalankan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun adanya *verzet* dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah objek sengketa seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (1 ha) yang dilindungi Sertipikat Hak Milik Nomor 42/Desa/Kelurahan Bende Wuta., Surat Ukur Nomor 42/Bende Wuta/2000., tanggal 29 Desember 2000, an. Basite, L.A (Penggugat), yang terletak dahulu Kabupaten Kendari, Kecamatan Pondidaha Desa/Kelurahan Bende Wuta, Sekarang Kabupaten Konawe, Kecamatan Pondidaha, Desa/Kelurahan Bende Wuta, dengan batas-batas:
 - Utara dengan : H. Daming;
 - Timur dengan : Amiruddin;
 - Selatan dengan : Ambo Tuo;
 - Barat dengan : H. Dahlan;Adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Sita jaminan terhadap tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memperjualbelikan dan menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;
6. Menyatakan segala bentuk surat-surat dari Tergugat I maupun Tergugat II terhadap tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menyatakan bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap penguasaan tanah objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang dalam setahun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga kerugian bagi Penggugat



selama 23 tahun adalah $23 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}230.000.000,00$ (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas pemanfaatan tanah sengketa tersebut oleh Para Tergugat selama 23 tahun = $\text{Rp}230.000.000,00$ (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
9. Menyatakan gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi dari Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dalam hal Majelis Yang Mulia berpendapat lain, dimohon adanya putusan yang adil dan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa setelah mempelajari secara saksama surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka saya sebagai Tergugat I dapat menarik kesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas, baik mengenai tempat objek sengketa, batas-batas dari tanah objek sengketa yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa mengenai objek perkara adalah kabur dan tidak jelas pula karena luas dan batas-batas yang disebutkan dalam Gugatan adalah luas dan batas keseluruhan dan tanah yang diakui sebagai milik Penggugat, bukan luas dari batas-batas dari tanah yang dikuasai Tergugat I yang seharusnya menjadi objek dalam Gugatan Penggugat;
- Bahwa memperhatikan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah miliknya seluas kurang lebih 10.000 m^2 yang bahwa apa dasarnya mengolah tanah milik Penggugat dimana Tergugat I menyatakan bahwa tanah persawahan tersebut Tergugat I peroleh dan Tergugat II (Tohari) adapun Tergugat I membeli tanah persawahan tersebut didasari alas hak milik berupa Sertipikat atas nama Tohari Nomor 92., tanggal 8 April 1988, sedangkan sertipikat yang dimiliki oleh Penggugat terbit pada tanggal 29 Desember 2000, menurut hemat Tergugat I tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah kabur tidak bisa memastikan letak atau tempat lokasi tanah persawahan yang dimilikinya dan terjawablah sudah bahwa Tergugat I membeli tanah persawahan tersebut kepada Tergugat II sehingga Tergugat I



menguasai tanah persawahan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak merugikan hak-hak Penggugat;

- Bahwa seharusnya Penggugat harus memastikan letak tanah persawahan yang dimilikinya dan apalah gunanya sertipikat yang dimiliki Penggugat tidak bisa dipastikan lokasi yang dimaksud sesuai dengan sertipikat yang dipegang dan seharusnya juga Penggugat harus menggugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe sebagai Turut Tergugat untuk memastikan produk sertipikat yang pernah dikeluarkan untuk dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Surat Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan olehnya Surat Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Unaaha telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Unh., tanggal 15 September 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah objek sengketa seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (1 ha) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 42/Desa/Kelurahan Bende Wuta., Surat Ukur Nomor 42/Bende Wuta/2000., tanggal 29 Desember 2000, an. Basite, L.A. (Penggugat) yang terletak dahulunya Kabupaten Kendari, Kecamatan Pondidaha, Desa/Kelurahan Bende Wuta, sekarang Kabupaten Konawe, Kecamatan Pondidaha, Desa/Kelurahan Bende Wuta, dengan batas-batas:
 - Utara dengan : H. Daming;
 - Timur dengan : Amiruddin;
 - Selatan dengan : Ambo Tuo;
 - Barat dengan : H. Dahlan;Adalah objek sengketa milik Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjual dan menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara tanpa syarat apapun juga;
5. Menyatakan segala bentuk surat-surat dari Tergugat I maupun Tergugat II terhadap tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 13/Pdt/3015/PT.Kdi., tanggal 27 Maret 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat I/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 16 September 2014, Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Unh., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding kabur/tidak jelas;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke veerklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Unh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Mei 2015;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2547 K/Pdt./2015



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 20 Mei 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Kendari Telah Melakukan Kekhilafan Dan Kesalahan Nyata Dalam Putusan Maupun Pertimbangan Hukumnya:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kendari, secara nyata telah melakukan kesalahan dan atau kekeliruan nyata dalam menerapkan hukum, utamanya mengenai penerapan hukum acara perdata, hal mana ternyata dari Putusan *Judex Facti* yang telah membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Unaaha) dimana ternyata Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 15 September 2014, Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Unh., telah dipertimbangkan secara cermat dan sesuai dengan fakta hukum yang menjelajahi proses perkara *a quo*;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kendari dalam memutus dan mempertimbangkan putusannya sangat nyata adanya keberpihakan kepada Pembanding/Tergugat, sekarang Termohon kasasi, hal mana terlihat dari adanya pertimbangan Putusan *Judex Facti* yang begitu saja menerima alasan Pembanding/Tergugat I, dimana ternyata alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding adalah sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di dalam pemeriksaan perkara *a quo* pada peradilan tingkat pertama;
3. Bahwa keberpihakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kendari dapat terlihat dari adanya pertimbangan hukum yang bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, hal mana terlihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Kendari pada halaman (9) alinea kedua yang berbunyi: "Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut



di atas yang berkaitan dengan kaburnya gugatan Penggugat karena tidak menguraikan batas-batas tanah objek sengketa secara jelas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masalah tersebut dapat diperjelas dengan adanya hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada lokasi tanah objek sengketa, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan tanggal 8 Agustus 2014, dimana hal ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan objek sengketa”;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut telah dimanupulir;
5. dan secara nyata bertentangan dengan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dimana telah ditemukan adanya fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa lokasi tanah objek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat I, senyatanya adalah tanah sengketa yang batas-batasnya menurut apa yang ditetapkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sebagaimana dalam bukti P-2, yang bersesuaian dengan bukti P-3 (Sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman (15); sehingga walaupun Tergugat I mendalilkan adanya perbedaan batas-batas atas tanah objek sengketa, namun hal ini tidak didukung adanya bukti-bukti dan bahkan bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
 - Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat yang telah bersesuaian dengan adanya keterangan saksi Buntu Ma'dika, yaitu Juru Ukur dari Badan Pertanahan telah pula menyimpulkan, bahwa:
 - Benar tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat seluas 1 (satu) ha. Hal mana saksi pernah ditugaskan oleh atasan saksi untuk melakukan pengukuran atas permohonan Penggugat terhadap pengembalian batas atas Sertipikat Nomor 42., atas nama Basite LA. (Penggugat), dengan demikian bahwa gugatan Penggugat secara formil telah sempurna, sesuai pula dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe tanggal 11 Agustus 2014, terhadap sengketa perdata Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Unh., antara Basite LA, selaku Penggugat dan Tohari selaku Tergugat, dimana masing-masing telah mengajukan bukti-bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 42., atas nama Basite LA. Tahun 2000;
 2. Buku Tanah Hak Milik Nomor 92., atas nama Tohari Tahun 1988;
- Setelah melakukan penelitian terhadap lokasi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 92., atas nama Tohari (Milo) sebagai Tergugat, letak tanahnya berada ditempat lain (500 m dari saluran) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 42., (P.598) atas nama Basite LA, sebagai Penggugat sudah benar letak tanahnya (200 m dari Saluran);
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat secara sempurna telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah terbukti adanya kesalahan/kekeliruan nyata dalam putusan maupun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kendari, sehingga adalah beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 13/Pdt/3015/PT.Kdi., tanggal 27 Maret 2015;

6. Bahwa Pemohon Kasasi mengambil alih pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 15 September 2014, Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Unh tersebut, sebagai bagian dari memori kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscur libel*) karena selain dalam *posita* Penggugat tentang batas tanah objek sengketa berbeda dengan batas versi dari Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat juga ternyata objek sengketa berbeda mengenai batas-batasnya dengan yang termuat dalam sertipikat milik Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Basite, L.A tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2547 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BASITE, L.A** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 19 Januari 2016**, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-Biaya Kasasi:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. M a t e r a i | Rp 6.000,00; |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00;±</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00; |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2547 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)